

Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun

Fathinani Baso

IAIN Kendari

e-mail: fatihanibaso@iainkendari.ac.id

Andi Yaqub

IAIN Kendari

e-mail: yaqub@iainkendari.ac.id

Kamaruddin

IAIN Kendari

e-mail: kamaruddin@gmail.com

Yuniar Ayu Kurnia

IAIN Kendari

e-mail: yuniarayu@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun dan analisis perjanjian lisan melalui asas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Adapun teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun dikarenakan rasa kepercayaan yang tinggi, hubungan kedekatan (orang dikenal/tetangga), rasa iba, saling membutuhkan dan kebiasaan masyarakat setempat. Adapun asas yang terdapat digunakan untuk menilik kasus ini didasarkan asas yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berjumlah 13 asas yaitu Asas Ikhtiar (Suka Rela), Asas Amanah (Menepati Janji), Asas Ikhtiyati (Asas Kehati-hatian), Asas Luḥum (Tidak Berubah), Asas Saling Menguntungkan, Asas Taswiyah (Kesetaraan), Asas Transparansi, Asas Kemampuan, Asas Taysiir (Kemudahan), Asas Itikad Baik, Asas Sebab yang Halal, Asas Al-Hurriyyah (Kebebasan) dan Asas Al-Kitabah (Tertulis).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembuatan Batu Merah, Perjanjian Lisan.

Abstract

The aim of the study are to discuss the causes of the emergence of the practice of unwritten agreements in Kota Bangun and to analyze unwritten agreements through the principles contained in the Sharia Economic Law Compilation. The author uses the type of field research and data collection techniques in the form of observation and interviews. The sampling technique is purposive sampling. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the cause of the emergence of the practice of unwritten agreements in Kota Bangun were due to a high sense of trust, close relationships (known people/neighbours), compassion, mutual need and local community habits. The principles that are used to examine this case are based on the principles contained in the Compilation of Sharia Economic Law, which consists of 13 principles, namely the principle of endeavor (voluntarily), the principle of trust (keeping promises), the principle of Ikhtiyati (prudence), the principle of Luḥum (not Change), the principle of mutual benefit, the principle of taswiyah (equality), the principle of transparency, the principle of ability, the principle of taysiir (convenience), the principle of good faith, the principle of halal causes, the principle of al-hurriyyah (freedom) and the principle of al-Kitabah (written).

Keywords: Sharia Economic Law, The Making Red Stone, unwritten Agreement.

PENDAHULUAN

Perjanjian secara lisan banyak terjadi tanpa disadari dalam melakukan kesepakatan, tak terkecuali masyarakat di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Masyarakat di Kota Bangun melakukan perjanjian kerja secara lisan dalam jasa pembuatan batu merah. Adat setempat dalam menerima calon anggota yang datang bekerja membuat batu merah didasari atas dasar rasa kepercayaan sehingga majikan dan pekerja hanya menggunakan perjanjian secara lisan.

Perjanjian lisan rawan dengan wanprestasi karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengakibatkan tidak adanya alat bukti di kala timbul sengketa di kemudian hari. Berdasarkan hasil observasi terdapat ± 50 bangsal pembuatan batu merah dan berdasarkan wawancara dengan 7 pemilik bangsal batu merah pernah mengalami wanprestasi karena perjanjian lisan. Bentuk wanprestasi yang terjadi adalah pekerja yang tidak menyelesaikan pekerjaan padahal telah dibayar panjar biaya kerja.

Pada mulanya, pemilik bangsal memberikan pekerjaan kepada pekerja yang hendak bekerja untuk membuat batu merah dengan perjanjian 10 kubik batu merah atau setara 10.000 batu. Pekerja terlebih dahulu diberi panjar atau uang muka sebesar Rp. 1.300.000. Namun, selang beberapa minggu, pekerja kemudian pergi tanpa kembali untuk melanjutkan pekerjaan sedangkan panjar telah dibayarkan.

Pemilik bangsal batu merah mayoritas mengabaikan dan mengikhlaskan kejadian tersebut, sehingga kejadian tersebut tidak pernah diketahui oleh pemerintah setempat (Kepala Desa). Pemilik bangsal juga enggan menggugat ke pengadilan karena kurangnya pemahaman terkait wanprestasi. Masyarakat menganggap bahwa yang dapat dinyatakan sebagai wanprestasi hanya jika perjanjian dilakukan secara tertulis. Bagaimanapun perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi karena perjanjian tetaplah perjanjian dan menjadi salah satu sumber terjadinya perikatan.¹

Perjanjian lisan dilakukan tanpa dokumen penguat yang dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini mengakibatkan panjar disalahgunakan oleh para pekerja batu merah. Kejadian seperti ini dialami oleh pemilik bangsal batu merah di Desa Kota Bangun. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti mengangkat penelitian untuk membahas penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun dan analisis perjanjian lisan melalui asas yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Lokasi penelitian adalah Desa Kota Bangun Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dimana peneliti membuat kriteria yang akan dijadikan sampel. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah bangsal batu merah yang pernah mengalami wanprestasi oleh pekerja batu merah. Jumlah populasi adalah 50 pemilik bangsal batu merah dan setelah dirumuskan berdasarkan kriteria maka terdapat 13 pemilik bangsal yang menjadi informan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan 3 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Munculnya Praktik Perjanjian Lisan di Desa Kota Bangun

Ada Berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun adalah sebagai berikut:

¹Erinda Lamonti dan Diah Ayu Utami. "Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan," *Lontar Merah*, Vol. 3, No. 1, 2020.

1. Rasa Kepercayaan yang Tinggi

Berdasarkan wawancara dengan 5 informan ditemukan fakta bahwa informan memberikan pekerjaan tanpa melakukan perjanjian tertulis karena rasa kepercayaan kepada pekerja sehingga panjar diberikan tanpa adanya bukti tertulis. Informan A menyatakan bahwa “setiap pekerja yang datang jelas dipercayai, awalnya percaya karena tidak mungkin berprasangka buruk kepada mereka.” Hal senada juga diucapkan oleh informan B “rasa percaya itu timbul karena kenal dengan pekerja tersebut.” Informan C menambahkan “pembayaran panjar dengan pekerja karena rasa percaya walaupun kemudian pekerja meninggalkan tanpa rasa tanggungjawab.” Informan D dan E menyatakan “tidak adanya perjanjian tertulis karena rasa percaya yang tinggi kepada pekerja.”

2. Hubungan Kedekatan

Penyebab kedua munculnya praktik perjanjian lisan disebabkan karena adanya hubungan kedekatan (orang dikenal/tetangga). Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara dengan 3 informan. Adapun pernyataan dari informan F yaitu “orang-orang yang dipekerjakan dalam pembuatan batu merah adalah orang-orang terdekat dalam artian orang yang dikenal, baik itu tetangga rumah, ataupun tetangga desa.” Hal serupa juga dijelaskan informan G yang menyatakan “orang yang dipekerjakan lebih banyak orang dari desa sendiri, karena dikenal baik bahkan ada yang bersebelahan rumah.” Tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh informan H bahwa “saya lebih memilih mempekerjakan keluarga dekat atau yang berasal dari desa setempat dibandingkan orang yang datang dari luar sebab lebih dapat dipercaya walaupun ternyata ke belakang diketahui tidak bertanggungjawab.”

3. Rasa Iba dengan Keadaan Orang Lain

Rasa iba dengan keadaan orang lain merupakan suatu hal yang lumrah dirasakan setiap manusia. Namun, rasa iba tersebut disalahgunakan oleh pekerja pembuat batu merah yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan ditemukan fakta bahwa pemilik memberikan pekerjaan karena rasa iba dengan pertimbangan kebanyakan pekerja yang datang adalah orang yang tidak mampu. Menurut informan G bahwa “orang yang dipekerjakan datang dari orang-orang yang dikenal baik dan ingin bekerja dengan sungguh-sungguh, banyak pekerja yang meminta lowongan pekerjaan dalam pembuatan batu merah dengan alasan untuk mencukupi kehidupan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari.” Informan H menyatakan bahwa “sebagai pemilik bangsal, saya memberikan pekerjaan karena kasihan melihat keadaan pekerja sebab biasa pekerja membawa istri dan anak ketika meminta pekerjaan.” Informan I menambahkan pernyataan “saya memberikan panjar sebelum bekerja sebagai tanda terima, jika tidak diberi panjar juga kasihan.”

4. Saling Membutuhkan

Rasa saling membutuhkan merupakan salah satu alasan mengapa dilakukan perjanjian secara lisan dalam pembuatan batu merah berdasarkan pernyataan dari informan. Informan J menyatakan “antara pemilik bangsal dan pekerja itu saling membutuhkan. Apalagi jika banyak orang yang mencari batu sedangkan yang akan membuat batu kewalahan.” Senada dengan pernyataan informan K bahwa “pekerja yang datang butuh dana dan saya butuh orang yang dapat membuat batu merah.” Pendapat dari informan L menerangkan bahwa “alasan tidak membuat perjanjian tertulis karena membutuhkan pekerja secepat mungkin sebab perempuan tidak mampu untuk bekerja terlalu keras dalam membuat batu

merah, makanya dibutuhkan pekerja.” Informan M menerangkan “alasan tidak menggunakan perjanjian tertulis dikarenakan pembuat batu merah butuh untuk mendongkrak penghasilan.”

5. Kebiasaan Masyarakat

Kebiasaan masyarakat setempat juga menjadi faktor tidak adanya perjanjian tertulis dikarenakan kebanyakan pekerja yang datang sudah mengetahui bahwa kebiasaan masyarakat setempat adalah pemberian panjar terlebih dahulu sebelum bekerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan M bahwa “umumnya daerah di sini melakukan perjanjian lisan seperti itu dan menjadi kebiasaan.”

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah

1. Asas Ikhtiar (Suka Rela)

Perjanjian pembuatan batu merah dilakukan atas kehendak kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Oleh sebab itu, perjanjian ini dianggap sah sebab telah sesuai dengan asas sukarela. 13 informan secara serempak menyatakan bahwa akad antara pemilik bangsal dan pekerja dilakukan dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan. Menurut informan memang sistem perjanjian pembuatan batu merah ini bersifat terbuka, maksudnya pekerja akan mendatangi pemilik bangsal dengan mengutarakan maksudnya. Jika pemilik bangsal merasa cocok maka perjanjian akan dilanjutkan dengan pemberian panjar. Hal demikian juga dilakukan oleh pekerja sebab pekerja datang untuk bekerja dikarenakan membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan uang. Maka berdasarkan asas ini, perjanjian lisan dilakukan berdasarkan kesepakatan (kerelaan) kedua belah pihak yang ditandai dengan pemberian panjar terlebih dahulu kepada pekerja pembuat batu merah.

Asas ikhtiar (*taradhin*) diatur dalam QS. an-Nisā/4:29 yang menjelaskan bahwa perniagaan dapat dilakukan jika para pihak rela untuk saling mengikatkan diri. Larangan dalam ayat tersebut yaitu memakan harta secara bathil (melawan hukum). Hanya saja kemudian dilanjutkan dalam ayat yang sama bahwa dapat saling memakan harta asalkan dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Berkaca pada kasus yang ada, dimana para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri melalui panjar tanpa adanya paksaan membuat perjanjian lisan tersebut memenuhi asas iktiar (kerelaan) terlepas dari kejadian wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja.

2. Asas Amanah (Menepati Janji)

Amanah adalah moral yang mulia. Dalam QS. al-Mukminūn/23:8, mukmin yang memiliki sifat amanah digambarkan sebagai orang yang beruntung dan sebaliknya dalam QS. Yūsuf/12:52 menyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan restu terhadap tipu daya yang dilakukan oleh orang yang berkhianat. Ditambah lagi sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafik.²

Asas ini memberi penekanan terhadap sikap amanah dalam pemenuhan perjanjian. Perjanjian kerja secara lisan ini dinyatakan telah sah bersepakat antar kedua belah pihak dengan ditandai adanya pemberian panjar. Namun, pekerja batu merah tidak amanah dalam melaksanakan kewajiban. 13 responden menyatakan bahwa pekerja tidak tuntas dalam melaksanakan tanggungjawabnya yang mengakibatkan pemilik bangsal mengikhlaskan panjar yang telah dibayarkan.

3. Asas *Ikhtiyati* (Asas Kehati-hatian)

²St. Saleha Madjid. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 24.

Muamalah yang dilakukan dengan tidak tertulis, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan jaminan.³

Perjanjian yang dilakukan pemilik bangsal dan pekerja tidak memenuhi asas kehati-hatian karena perjanjian hanya bermodalkan kepercayaan semata. Peneliti tidak melihat adanya upaya untuk memastikan terlebih dahulu bahwa pihak pekerja yang menawarkan jasa akan bertanggungjawab dalam membuat batu merah. Perjanjian dilakukan secara lisan atas dasar kekerabatan dan kepercayaan kepada pekerja. Salah satu cara pemenuhan asas ikhtiyati dapat dilakukan dengan jaminan. Asas Ikhtiyati diatur dalam QS. al-Baqarah/2:283. Ayat ini menggambarkan bahwa tidak masalah membuat perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan hanya saja pihak yang diberikan amanah hendaklah menunaikan amanah yang telah diberikan. Ayat ini menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.

4. Asas *Lazim* (Tidak Berubah)

Pada dasarnya asas ini menghendaki perjanjian dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat. Dalam hal ini, peneliti melihat, walaupun akad dalam perjanjian ini dilakukan dengan kurang cermat karena ke belakangnya timbul sengketa. Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan diperhitungkan dengan cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.⁴

5. Asas Saling Menguntungkan

Perjanjian dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Jika asas ini dibatasi hanya pada proses dalam berakad, maka asas ini sudah terpenuhi karena setiap akad yang disepakati mengakomodir setiap keinginan para pihak baik pemilik bangsal maupun pekerja pembuat batu merah. Namun, dalam praktik di lapangan saat perjanjian lisan berlangsung, perjanjian ini tidak menguntungkan bagi pemilik bangsal.

Asas saling menguntungkan menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah harus saling menguntungkan para pihak.⁵ Asas ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari kedua belah pihak. Kerjasama bernilai persatuan untuk mencapai keuntungan.

6. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan)

Para pihak memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Pemilik bangsal telah memberikan hak kepada pekerja dengan uang panjar yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan pekerja wajib melaksanakan tugas sebagai pekerja pembuat batu merah yang telah menerima panjar.

Kesetaraan akan menghasilkan keseimbangan yang berujung pada keadilan bagi para pihak.⁶

³Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib. "Asas *Ikhtiyati* pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lingkungan Perbankan Syariah," *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, 2016, hlm. 306.

⁴Dede Abdurrohman. "Kontrak/Akad dalam Keuangan Syariah," *Jurnal EcoBankers: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 45.

⁵Muhamad Kholid. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 151.

⁶Sudaryat. "Prinsip Keseimbangan (*Taswiyah*) dalam Perjanjian (Akad) Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 175.

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, maupun antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Ciri ketidakadilan adalah kedzaliman. Jika melihat kasus yang ada, keadilan tidak terpenuhi karena kesetaraan dan keseimbangan tidak terpenuhi.

7. Asas Transparansi

Peneliti melihat bahwa memang pada asas ini menjadi salah satu kelemahan mendasar dalam sebuah perjanjian terutama pada pembuatan batu merah sebab dalam perjanjian kerja ini sistemnya menggunakan perjanjian lisan dan memberikan uang panjar terlebih dahulu. Perjanjian ini terlalu simpel dan hanya membahas tentang berapa upah dan berapa jumlah kubik bata yang akan dibuat. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh pekerja pembuat batu merah dan tidak ada pertanggungjawaban oleh pekerja.

Asas transparansi wajib diterapkan dalam perjanjian untuk mencegah risiko yang mungkin muncul karena tidak adanya keterbukaan dalam perjanjian.⁷ Kewajiban Pemilik bangsal adalah memberikan informasi secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Informasi terkait pekerjaan harus dijelaskan secara detail dan berimbang agar pekerja mengerti. Agar transparansi terjaga, perlu juga dibuat dalam bentuk tertulis.

8. Asas Kemampuan

Asas ini sudah terpenuhi dalam perjanjian, karena di saat proses akad, kedua belah pihak jelaslah mengetahui dan mempercayai kemampuan dari para pihak. Tak dapat dipungkiri bahwa untuk menjalankan suatu perjanjian haruslah sejalan dengan kemampuan para pihak. Melihat tidak selesainya perjanjian ini, menunjukkan adanya ketidakmampuan dari salah satu pihak (pekerja).

Kemampuan seseorang dalam pemenuhan klausula tergambar dengan selesainya perjanjian tanpa ada sengketa. Tentunya, tak dapat dipungkiri keinginan untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah harus sejalan dengan kemampuan sumber daya dari para pihak yang saat ini masih relatif belum banyak memiliki kemampuan dalam pemenuhan klausula.⁸

9. Asas *Taysir* (Kemudahan)

Perjanjian lisan adalah bentuk kemudahan karena akad lisan ini prosesnya lebih praktis dibanding tertulis. Pekerja hanya datang ke pemilik bangsal lalu mengutarakan niat untuk bekerja maupun sebaliknya pemilik bangsal yang mencari pekerja pembuat batu merah dengan bernegosiasi hingga selesai pemberian panjar. Tanpa ada proses akad secara lisan ini tidak perlu lagi terhambat dikarenakan tuntutan administrasi. Bahkan tidak memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dalam penerimaan anggota pekerja melainkan hanya dengan syarat bahwa mampu membuat batu merah. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ada pihak yang merasa dirugikan ada baiknya membangun komunikasi dengan baik karena pergi begitu saja bukanlah solusi dan dapat menyebabkan kesulitan bagi para pihak.

Asas ini penting agar para pihak saling memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pertimbangan, tidak ada pihak yang disulitkan. Setiap akad dilakukan dengan saling

⁷Davin Wahyu Ramadhan. "Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah," *Notaire*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 26.

⁸Muhammad Ardi. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 266.

memberikan kemudahan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan.⁹

10. Asas I'tikad Baik

Peneliti melihat perjanjian lisan ini pada proses akad mengandung unsur i'tikad baik dengan melihat pemilik bangsal memberikan panjar karena rasa kepercayaan. Salah satu penyebab perjanjian lisan didasarkan alasan kedekatan dan tolong menolong. Namun, i'tikad baik tidak ditunjukkan oleh pekerja.

I'tikad baik hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih agar pelaksanaannya mencerminkan rasa adil bagi para pihak.¹⁰ Nilai yang terkandung dalam I'tikad baik adalah kejujuran, kepatutan (kesadaran dan niat untuk menjalankan perjanjian didasari tindakan yang baik dan bermoral), tidak sewenang-wenang (tidak adanya niat salah satu pihak memanfaatkan kedudukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar).

11. Asas Sebab yang Halal

Pada asas ini, peneliti tidak menemukan data, baik dari hasil observasi maupun wawancara yang dalam prosesi akadnya bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam. Rukun dalam perjanjian lisan perbuatan batu merah ini terpenuhi, pemilik bangsal dan pekerja bersama-sama dalam konteks mempunyai tujuan baik, dan objek (batu merah) yang digunakan sah milik pemilik bangsal dan atas dasar suka rela atau melakukan perjanjian suka sama suka.

Sebab halal yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Segala aturan baik dalam hal perjanjian maupun segala tingkah laku umat Islam harus berdasarkan landasan utama dan terutama, yakni syariah (hukum yang ditetapkan Allah), baik itu berupa al-Quran dan hadist maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih.¹¹

12. Asas *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Berdasarkan wawancara dengan 13 responden yang peneliti lakukan diperoleh data bahwa sebelum sepakat para pihak bebas bernegosiasi agar tidak ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Para pihak bebas menentukan objek dan isi perjanjian.

Hurriyyah yang dimaksud adalah bebas dalam membuat perjanjian dengan siapa saja, isinya apa saja, dan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum asas ini terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:256 yang menggarisbwhi bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang dalam memeluk agama Islam. Ayat ini menghendaki dalam perbuatan apapun hendaknya didasari dengan ridha pihak lain dan didasari kebebasan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.¹²

⁹Harri Wardana. "Tinjauan Asas-Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan pada Cicilan Helm dan Jacket di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya". *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm 82.

¹⁰Zumrotul Ainiah dan Lukman Santoso. "Implikasi Asas Itikad Baik dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 90.

¹¹Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso. "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 294.

¹²Hamdi Agustin. "Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Bank Syariah di Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 29.

13. Asas *Al-Kitabah* (Tertulis)

Asas ini tidak diterapkan dalam perjanjian pembuatan batu merah di Desa Kota Bangun. Hal ini terjadi karena rasa kepercayaan, hubungan kedekatan, rasa iba, saling membutuhkan, dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal penting yang harusnya ada dalam perjanjian menjadi tidak ter-*cover* karena tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis. Hal penting yang dimaksud adalah jangka waktu perjanjian, wanprestasi, ganti rugi, dan cara penyelesaian sengketa.

Dasar hukum asas ini diatur dalam QS. al-Baqarah/2:282 yang menganjurkan perjanjian non tunai dilakukan secara tertulis untuk menghindarkan dari keraguan. Hal ini juga lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Ayat ini menjelaskan terkait kewajiban kreditur dan penulis yang mana kewajiban itu terdiri atas menuliskan, menuliskan secara baik yang tersirat bahwa membuat perjanjian harus sesuai dengan anatomi kontrak (judul akta, komparasi, premis akta, isi akta, penutup, dan tanda tangan para pihak) serta penulis perjanjian tidak boleh menolak untuk menulis. Selain itu, kewajiban yang debitur juga diatur bahwa debitur memiliki kewajiban untuk mendikte dan bertaqwa artinya memiliki rasa takut kepada Allah sehingga senantiasa mengingat amanah yang diberikan kepadanya serta jangan mengurangi utang yang telah disepakati. Ayat ini juga mengatur kewajiban mewakili jika ada pihak yang tidak atau belum cakap hukum, kewajiban menyertakan saksi dalam membuat perjanjian agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkan. Terakhir dijelaskan anjuran untuk selalu menuliskan batas waktu (jatuh tempo) karena lebih adil dan menghilangkan keraguan.

KESIMPULAN

Penyebab munculnya praktik perjanjian lisan di Desa Kota Bangun dikarenakan rasa kepercayaan yang tinggi, hubungan kedekatan (orang dikenal/tetangga), rasa iba, saling membutuhkan dan kebiasaan masyarakat setempat. Data ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan 13 informan.

Adapun asas yang terdapat digunakan untuk menilik kasus ini didasarkan asas yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berjumlah 13 asas. Adapun asas yang dimaksud adalah Asas Ikhtiar (Suka Rela), Asas Amanah (Menepati Janji), Asas *Ikhtiyati* (Asas Kehati-hatian), Asas *Luzum* (Tidak Berubah), Asas Saling Menguntungkan, Asas *Taswiyah* (Kesetaraan), Asas Transparansi, Asas Kemampuan, Asas *Taysiir* (Kemudahan), Asas I'tikad Baik, Asas Sebab yang Halal, Asas *Al-Hurriyyah* (Kebebasan) dan Asas *Al-Kitabah* (Tertulis).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede. "Kontrak/Akad dalam Keuangan Syariah," *Jurnal EcoBankers: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Agustin, Hamdi. "Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Bank Syariah di Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ainiah, Zumrotul dan Lukman Santoso. "Implikasi Asas Itikad Baik dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, 2016.

- Dewi Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Kamaruddin. *Metode Penelitian Hukum*. Kendari: CV Shadara, 2009.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Lamonti, Erinda dan Diah Ayu Utami. "Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan," *Lontar Merah*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Lestari, Tri Wahyu Surya dan Lukman Santoso. "Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yang Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Madjid, St. Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Ramadhan, Davin Wahyu. "Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah," *Notaire*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Sudaryat. "Prinsip Keseimbangan (*Taswiyah*) dalam Perjanjian (Akad) Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Prawitra Thalib. "Asas *Iktiyati* pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lingkungan Perbankan Syariah," *Yuridika*, Vol. 31, No. 2, 2016.
- Wardana, Harri. "Tinjauan Asas-Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan pada Cicilan Helm dan Jacket di PT. Go-Jek Indonesia-Surabaya". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2016.